



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi;
2. Tempat lahir : Babatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bukit Kemuning Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  40 cm berbahan besi bergagang kayu wana coklat dan sarung golok berbahan kayu warna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan dan Terdakwa menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2023 serkira pukul 21.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berangkat dari Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru (DPB) dengan cara berbonceng tiga yang dikemudikan oleh saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI menuju ke Lokasi Minimarket Indomaret yang beralamatkan di Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya +

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) meter sebelum sampai di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut di dekat sebuah gubuk kosong lalu ketiganya menunggu di gubuk tersebut, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berjalan kaki dan mendekati minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memanjat tembok belakang Minimarket Indomaret setelah itu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil pintu samping dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya dari rumah lalu secara bersamaan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendorong pintu dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI menyusun keranjang galon yang ada digudang Indomaret tersebut dengan tujuan untuk naik ke atas plafon dengan cara menjebol atap plafon dengan ditusuk menggunakan golok milik terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI, setelah itu dari plafon yang sudah di jebol Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) naik di atas plafon lalu terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil gipsium yang tepatnya di dekat W.C dan setelah jebol lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) turun dari tangga yang ada didekat WC tersebut, selanjutnya setelah ketiganya berhasil turun lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka pintu gudang belakang yang tidak terkunci namun karena melihat tidak ada barang berharga di sana lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka paksa pintu toko yang menghubungkan WC dengan toko, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendekati etalase dekat kasir dan langsung mengambil menggunakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya berbagai macam rokok dan korek lalu sejumlah payung yang kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung (DPB) yang telah di ambil sebelumnya oleh saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dari gudang Indomaret tersebut, selanjutnya 2 (dua) buah karung yang berisi barang-barang tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) namun pada saat melewati pintu tengah yang menghubungkan antara WC dengan toko tersebut tiba-tiba alarm berbunyi sehingga membuat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) menjadi panik, kemudian setelah tidak berhasil mematikan alarm yang berbunyi lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) keluar dari Minimarket Indomaret tersebut dengan cara yang sama pada saat ketiganya masuk ke dalam Minimarket Indomaret tersebut, selanjutnya setelah berada di luar Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) pergi meninggalkan Kabupaten Lampung Barat menuju Bukit Kemuning dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang dikendarai sebelumnya.

## **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah secara agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUL Bin RASIWAK**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan sdr. Edi Juanda Bin Romli yang terjadi pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat;

- Bahwa saksi dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku dikarenakan untuk perkara yang sama dengan pelaku sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama sdr. Edi Juanda Bin Romli sudah disidangkan lebih dulu, selain itu saksi juga mengetahuinya lewat kamera pengawas atau CCTV milik minimarket Indomaret tersebut;
- Bahwa barang-barang milik minimarket (Indomaret) Pekon Bakhu yang hilang dicuri adalah berbagai macam jenis rokok, korek api, dan jas hujan (mantel);
- Bahwa letak barang berupa rokok dan korek api diletakkan di etalase dekat kasir, sedangkan jas hujan (mantel) diletakkan di etalase di tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi dapat mengetahui yaitu pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 06.19 WIB saksi dihubungi sdr. RIZKI yang memberitahukan bahwa toko telah dibobol/dicuri setelah itu saksi berangkat menuju toko/minimarket tersebut kemudian sebelum masuk saksi menunggu kedatangan polisi dengan maksud ketika masuk saksi bersama rekan saksi didampingi oleh pihak keamanan, selanjutnya saksi serta rekan saksi masuk ke dalam toko bersama pihak Kepolisian dan di dalam toko saksi melihat kondisi etalase toko sudah kosong rokok dan korek telah di ambil begitu juga mantel yang ada di dalam toko selain itu didapati beberapa bagian plafon toko yaitu bagian belakang dan tengah telah rusak dijebol;
- Bahwa pada malam kejadian minimarket dalam keadaan kosong tidak ada yang menghuni dan cukup penerangan;
- Bahwa toko/minimarket indomaret tersebut sebelum ditinggalkan telah dikunci, dan untuk sistem keamanan di Indomaret tersebut dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) dan alarm.
- Bahwa sistem kerja alarm PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu tersebut yaitu apabila pintu tengah yang menghubungkan antara gudang dan toko dibuka dan atau pintu utama yaitu pintu kaca dibuka maka alarm akan berbunyi kemudian Saksi Samsul Bin Rasiwak, Sdr. Erwin, Saksi Asminar Binti Jenari dan Saksi Wahyu Anggoro Bin Kismiyanto akan menerima panggilan seluler dari nomor alarm (0811 7903 139) yang menandakan bahwa alarm indomaret berbunyi
- Bahwa *handphone* saksi ada menerima peringatan dari alarm tersebut, namun saksi tidak melakukan pengecekan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat rekaman CCTV, dari hasil rekaman diketahui kejadian terekam pada pukul 03.00 WIB dan pelaku berjumlah 3 orang, namun jika melihat CCTV pelaku sulit diidentifikasi/dikenali karena pelaku menggunakan penutup wajah;
- Bahwa toko/minimarket Indomaret Pekon Bakhu dikelilingi oleh pagar kecuali bagian depan;
- Bahwa total kerugian PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 22.685.300,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ASMINAR Binti JENARI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa selain pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik saksi juga pernah memberikan keterangan dipersidangan untuk perkara yang sama terhadap sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama sdr. Edi Juanda Bin Romli dan terdakwa
- Bahwa yang bekerja di minimarket (Indomaret) Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat pada bulan Desember 2022 tersebut yaitu :

1. Samsul yaitu saksi sendiri Selaku Kepala Toko.
2. Asminar yaitu saksi sendiri Selaku Asisten Kepala Toko.
3. Wahyu Selaku SJL (Store Junior Leader).
4. Riski Andrian Putra Selaku Pramuniaga/ SCB (Store Crew Boy)
5. Trisya Selaku Kasir / SCG (Store Crew Girl).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama sdr. Edi Juanda Bin Romli yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku dikarenakan untuk perkara yang sama dengan pelaku sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama sdr. Edi Juanda Bin Romli sudah disidangkan lebih dulu, selain itu saksi juga mengetahuinya lewat kamera pengawas atau CCTV milik minimarket Indomaret tersebut;
- Bahwa barang-barang milik minimarket (Indomaret) Pekon Bakhu yang hilang dicuri adalah berbagai macam jenis rokok, korek api, dan jas hujan (mantel);
- Bahwa letak barang berupa rokok dan korek api diletakkan di etalase dekat kasir, sedangkan jas hujan (mantel) diletakkan di etalase di tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya saksi dapat mengetahui yaitu pada hari jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 06.19 WIB saksi dihubungi sdr. RIZKI yang memberitahukan bahwa toko telah dibobol/dicuri setelah itu saksi berangkat menuju toko/minimarket tersebut kemudian sebelum masuk saksi menunggu kedatangan polisi dengan maksud ketika masuk saksi bersama rekan saksi didampingi oleh pihak keamanan, selanjutnya saksi serta rekan saksi masuk ke dalam toko bersama pihak Kepolisian dan di dalam toko saksi melihat kondisi etalase toko sudah kosong rokok dan korek telah di ambil begitu juga mantel yang ada di dalam toko selain itu didapati beberapa bagian plafon toko yaitu bagian belakang dan tengah telah rusak dijebol;
- Bahwa pada malam kejadian minimarket dalam keadaan kosong tidak ada yang menghuni dan cukup penerangan;
- Bahwa toko/minimarket indomaret tersebut sebelum ditinggalkan telah dikunci, dan untuk sistem keamanan di Indomaret tersebut dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) dan alarm.
- Bahwa sistem kerja alarm PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu tersebut yaitu apabila pintu tengah yang menghubungkan antara gudang dan toko dibuka dan atau pintu utama yaitu pintu kaca dibuka maka alarm akan berbunyi kemudian Saksi Samsul Bin Rasiwak, Sdr. Erwin, Saksi Asminar Binti Jenari dan Saksi Wahyu Anggoro Bin Kismiyanto akan menerima panggilan seluler dari nomor alarm (0811 7903 139) yang menandakan bahwa alarm indomaret berbunyi
- Bahwa *handphone* saksi ada menerima peringatan dari alarm tersebut, namun saksi tidak melakukan pengecekan;
- Bahwa saksi sempat melihat rekaman CCTV, dari hasil rekaman diketahui kejadian terekam pada pukul 03.00 WIB dan pelaku berjumlah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang, namun jika melihat CCTV pelaku sulit diidentifikasi/dikenali karena pelaku menggunakan penutup wajah;

- Bahwa toko/minimarket Indomaret Pekon Bakhu dikelilingi oleh pagar kecuali bagian depan;
- Bahwa total kerugian PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 22.685.300,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **AHMAD FAUZI Bin PONIMIN**, keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama sdr. Edi Juanda Bin Romli yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat;
- Bahwa terungkapnya perkara tersebut bermula pada tanggal 09 Desember 2022 Kepolisian Resor Lampung Barat mendapat informasi bahwa minimarket Indomaret Pekon Bakhu telah mengalami tindak pidana pencurian, setelah itu saksi bersama team diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan setelah menyaksikan CCTV didapati pelaku berjumlah 3 (tiga) orang, lalu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 saksi bersama dengan team Tekab 308 Polres Lampung barat melakukan penangkapan terhadap Edi Juanda Bin (Alm) Romli karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sehingga dilakukan pemeriksaan terhadapnya, setelah dilakukan pemeriksaan Edi Juanda Bin (Alm) Romli mengakui juga telah melakukan tindak pidana lainnya yang salah satunya yaitu pencurian di Indomaret Pekon Bakhu bersama dengan Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI;
- Bahwa saksi bersama team yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Kab. Pesawaran;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terdakwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya berwarna coklat dengan panjang  $\pm$  40 cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI**, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan karena Saksi mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa saksi telah menjalani persidangan untuk perkara tersebut;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus Bersama dengan Terdakwa adalah dengan cara masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret;
  - Bahwa barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh saksi bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan terdakwa berupa Berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel);
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Terdakwa Fauzan Als Ucan mendatangi rumah saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) yang berada di Desa Talang Paris Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna putih biru guna mengajak saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) untuk mencuri di Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, setelah setuju lalu ketiganya bersiap-siap dan membawa tas ransel, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan berangkat menuju ke Kabupaten Lampung Barat dengan berbonceng tiga

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru dan yang dikemudikan saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan sampai di Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB tepatnya  $\pm$  100 (seratus) meter sebelum sampai Indomaret Pekon Bakhu lalu memarkirkan sepeda motor di gubuk yang berada tidak jauh dari Indomaret sambil menunggu waktu yang tepat, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan berjalan mendekati Indomaret tersebut dan memanjat tembok Indomaret lalu mendekati pintu samping Indomaret, setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan masuk ke dalam Indomaret melalui pintu samping dengan cara didorong menggunakan tangan, setelah pintu terbuka Terdakwa Fauzan Alias Ucan menyusun keranjang galon untuk naik ke atas plafon selanjutnya Terdakwa Fauzan Alias Ucan merusak plafon dengan cara ditusuk dengan menggunakan obeng milik saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli, setelah plafon berhasil dijebol saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli menyusul naik, lalu sebelum naik saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) yang melihat ada karung gandum berat 50 (lima puluh) kilogram mengambil dan membawa serta karung tersebut setelah itu menyusul naik ke plafon, lalu Terdakwa Fauzan Alias Ucan mencari tempat turun dengan cara mencongkel gypsum dan tepatnya di dekat wc saksi Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus menggunakan golok yang dibawanya, saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan melihat ada tangga lalu mencongkel gypsum dan langsung turun melalui tangga tersebut, setelah berhasil turun saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan langsung membuka pintu gudang yang tidak terkunci dan melihat ada brankas tetapi karena di gudang tersebut tidak melihat ada barang berharga lalu Terdakwa Fauzan Alias Ucan membuka paksa pintu toko yang menghubungkan wc dengan toko, lalu saksi Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus, saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan mendekati etalase dekat kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok, jas hujan dan korek lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah diambil sebelumnya oleh saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), setelah selesai lalu saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan masing-masing membawa 1 (satu) karung dan saat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan melewati pintu tengah yang menghubungkan antara wc dan toko tiba-tiba alarm toko berbunyi dan saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) melihat Terdakwa Fauzan Alias Ucan menuju ke gudang dan mencongkel gembok stop kontak yang ada diatas brankas tetapi setelah dicabut stop kontaknya, alarm tetap berbunyi, selanjutnya saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan langsung keluar dan yang pertama keluar adalah saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli lalu saksi Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan disusul oleh Terdakwa Fauzan Alias Ucan dan langsung keluar melalui jalan seperti saat masuk lalu pergi

- Bahwa benar yang tertangkap lebih dulu dari ketiga pelaku adalah saksi;
- Bahwa kepolisian bisa mengetahui karena saksi tertangkap lebih dulu dalam perkara lain lalu saksi mengakui bahwa saksi juga pernah melakukan mengambil barang-barang secara tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat bersama dengan Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi;
- Bahwa benar hasil mengambil barang-barang secara tanpa ijin dari Indomaret tersebut telah dibagi-bagi.
- Bahwa benar saksi adalah orang yang mempunyai ide untuk melakukan tindakan mengambil barang milik minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik terdakwa. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena Saksi mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di



minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa saksi telah menjalani persidangan untuk perkara tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Edi Juanda bersama dengan Terdakwa adalah dengan cara masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret;
- Bahwa barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh saksi bersama dengan Edi Juanda dan terdakwa berupa berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Terdakwa Fauzan Als Ucan mendatangi rumah saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) yang berada di Desa Talang Paris Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna putih biru guna mengajak saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) untuk mencuri di Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, setelah setuju lalu ketiganya bersiap-siap dan membawa tas ransel, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan berangkat menuju ke Kabupaten Lampung Barat dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru dan yang dikemudikan saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan sampai di Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB tepatnya  $\pm 100$  (seratus) meter sebelum sampai Indomaret Pekon Bakhu lalu memarkirkan sepeda motor di gubuk yang berada tidak jauh dari Indomaret sambil menunggu waktu yang tepat, kemudian sekira pukul 01.00 WIB saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan berjalan mendekati Indomaret tersebut dan memanjat tembok Indomaret lalu mendekati pintu samping Indomaret, setelah melihat situasi sekitar dalam keadaan sepi, lalu saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan masuk ke dalam Indomaret melalui pintu samping dengan cara didorong menggunakan tangan,



setelah pintu terbuka Terdakwa Fauzan Alias Ucan menyusun keranjang galon untuk naik ke atas plafon selanjutnya Terdakwa Fauzan Alias Ucan merusak plafon dengan cara ditusuk dengan menggunakan obeng milik saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli, setelah plafon berhasil dijebol saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli menyusul naik, lalu sebelum naik saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) yang melihat ada karung gandum berat 50 (lima puluh) kilogram mengambil dan membawa serta karung tersebut setelah itu menyusul naik ke plafon, lalu Terdakwa Fauzan Alias Ucan mencari tempat turun dengan cara mencongkel gypsum dan tepatnya di dekat wc saksi Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus menggunakan golok yang dibawanya, saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan melihat ada tangga lalu mencongkel gypsum dan langsung turun melalui tangga tersebut, setelah berhasil turun saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan langsung membuka pintu gudang yang tidak terkunci dan melihat ada brankas tetapi karena di gudang tersebut tidak melihat ada barang berharga lalu Terdakwa Fauzan Alias Ucan membuka paksa pintu toko yang menghubungkan wc dengan toko, lalu saksi Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus, saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan mendekati etalase dekat kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok, jas hujan dan korek lalu dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah diambil sebelumnya oleh saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), setelah selesai lalu saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan masing-masing membawa 1 (satu) karung dan saat saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan melewati pintu tengah yang menghubungkan antara wc dan toko tiba-tiba alarm toko berbunyi dan saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) melihat Terdakwa Fauzan Alias Ucan menuju ke gudang dan mencongkel gembok stop kontak yang ada diatas brankas tetapi setelah dicabut stop kontaknya, alarm tetap berbunyi, selanjutnya saksi Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan langsung keluar dan yang pertama keluar adalah saksi Edi Juanda Bin (Alm) Romli lalu saksi Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan disusul oleh Terdakwa Fauzan Alias Ucan dan langsung keluar melalui jalan seperti saat masuk lalu pergi;

- Bahwa benar yang tertangkap lebih dulu dari ketiga pelaku adalah saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepolisian bisa mengetahui karena saksi tertangkap lebih dulu dalam perkara lain lalu saksi mengakui bahwa saksi juga pernah melakukan mengambil barang-barang secara tanpa ijin pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat bersama dengan Edi Juanda dan Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usyadi;
- Bahwa benar hasil mengambil barang-barang secara tanpa ijin dari Indomaret tersebut telah dibagi-bagi;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang mempunyai ide untuk melakukan tindakan mengambil barang milik minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan sdr. Edi Juanda Bin Romli yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan sdr. Edi Juanda Bin Romli yakni dengan cara masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh terdakwa bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI berupa Berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel);

- Bahwa kronologisnya bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2023 serkira pukul 21.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berangkat dari Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru (DPB) dengan cara berbonceng tiga yang dikemudikan oleh saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI menuju ke Lokasi Minimarket Indomaret yang beralamatkan di Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya  $\pm$  100 (seratus) meter sebelum sampai di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat sebuah gubuk kosong lalu ketiganya menunggu di gubuk tersebut, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berjalan kaki dan mendekati minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memanjat tembok belakang Minimarket Indomaret setelah itu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil pintu samping dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya dari rumah lalu secara bersamaan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendorong pintu dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI menyusun keranjang galon yang ada digudang Indomaret tersebut dengan tujuan untuk naik ke atas plafon dengan cara menjebol atap plafon dengan ditusuk menggunakan golok milik terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI, setelah itu dari plafon yang sudah di jebol Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) naik di atas plafon lalu terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil gipsum yang tepatnya di dekat W.C dan setelah jebol lalu Terdakwa FAUZAN Alias

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) turun dari tangga yang ada didekat WC tersebut, selanjutnya setelah ketiganya berhasil turun lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka pintu gudang belakang yang tidak terkunci namun karena melihat tidak ada barang berharga di sana lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka paksa pintu toko yang menghubungkan WC dengan toko, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendekati etalase dekat kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok dan korek dan sejumlah payung yang kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah di ambil sebelumnya oleh saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dari gudang Indomaret tersebut, selanjutnya 2 (dua) buah karung yang berisi barang-barang tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) namun pada saat melewati pintu tengah yang menghubungkan antara WC dengan toko tersebut tiba-tiba alarm berbunyi sehingga membuat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) menjadi panik, kemudian setelah tidak berhasil mematikan alarm yang berbunyi lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) keluar dari Minimarket Indomaret tersebut dengan cara yang sama pada saat ketiganya masuk ke dalam Minimarket Indomaret tersebut, selanjutnya setelah berada di luar Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) pergi meninggalkan Kabupaten Lampung Barat menuju Bukit Kemuning dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang dikendarai sebelumnya;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang secara tanpa ijin di minimarket Indomaret tersebut adalah EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap di rumah mertua terdakwa yang beralamatkan di pesawaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  40 cm berbahan besi bergagang kayu wana coklat dan sarung golok berbahan kayu warna coklat adalah alat yang terdakwa gunakan saat mengambil barang-barang secara tanpa ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  40 cm berbahan besi bergagang kayu wana coklat dan sarung golok berbahan kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dimintai keterangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan sdr. Edi Juanda Bin Romli yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 03.00 wib di minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat;
- Bahwa benar, cara terdakwa mengambil barang-barang milik PT Indomarco Prismatama (Indomaret) secara tanpa ijin bersama dengan sdr. Firman Hadi Bin (Alm) Ali Agus dan sdr. Edi Juanda Bin Romli yakni dengan cara masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret tersebut;
- Bahwa benar, barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh terdakwa bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI berupa Berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel);
- Bahwa benar, kronologisnya bermula pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2023 serkira pukul 21.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berangkat dari Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru (DPB) dengan cara berbonceng tiga yang dikemudikan oleh saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI menuju ke Lokasi Minimarket

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang beralamatkan di Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya  $\pm$  100 (seratus) meter sebelum sampai di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat sebuah gubuk kosong lalu ketiganya menunggu di gubuk tersebut, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berjalan kaki dan mendekati minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memanjat tembok belakang Minimarket Indomaret setelah itu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil pintu samping dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya dari rumah lalu secara bersamaan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendorong pintu dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI menyusun keranjang galon yang ada digudang Indomaret tersebut dengan tujuan untuk naik ke atas plafon dengan cara menjebol atap plafon dengan ditusuk menggunakan golok milik terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI, setelah itu dari plafon yang sudah di jebol Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) naik di atas plafon lalu terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil gipsum yang tepatnya di dekat W.C dan setelah jebol lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) turun dari tangga yang ada didekat WC tersebut, selanjutnya setelah ketiganya berhasil turun lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka pintu gudang belakang yang tidak terkunci namun karena melihat tidak ada barang berharga di sana lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka paksa pintu toko yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghubungkan WC dengan toko, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendekati etalase dekat kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok dan korek dan sejumlah payung yang kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah di ambil sebelumnya oleh saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dari gudang Indomaret tersebut, selanjutnya 2 (dua) buah karung yang berisi barang-barang tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) namun pada saat melewati pintu tengah yang menghubungkan antara WC dengan toko tersebut tiba-tiba alarm berbunyi sehingga membuat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) menjadi panik, kemudian setelah tidak berhasil mematikan alarm yang berbunyi lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) keluar dari Minimarket Indomaret tersebut dengan cara yang sama pada saat ketiganya masuk ke dalam Minimarket Indomaret tersebut, selanjutnya setelah berada di luar Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) pergi meninggalkan Kabupaten Lampung Barat menuju Bukit Kemuning dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang dikendarai sebelumnya;

- Bahwa benar, yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang secara tanpa ijin di minimarket Indomaret tersebut adalah EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  40 cm berbahan besi bergagang kayu wana coklat dan sarung golok berbahan kayu warna coklat adalah alat yang terdakwa gunakan saat mengambil barang-barang secara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindakan pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

## **Ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta petunjuk, diketahui :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI melakukan pencurian bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret tersebut;
- Bahwa benar barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh terdakwa bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI berupa Berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel);
- Bahwa benar terjadinya pencurian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berangkat dari Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru (DPB) dengan cara berbonceng tiga yang dikemudikan oleh saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI menuju ke Lokasi Minimarket Indomaret yang beralamatkan di Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB tepatnya  $\pm$  100 (seratus) meter sebelum sampai di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di dekat sebuah gubuk kosong lalu ketiganya menunggu di gubuk tersebut, setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berjalan kaki dan mendekati minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) memanjat tembok belakang Minimarket Indomaret

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil pintu samping dengan menggunakan golok yang sudah dibawanya dari rumah lalu secara bersamaan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendorong pintu dengan menggunakan tangan sehingga pintu tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI menyusun keranjang galon yang ada digudang Indomaret tersebut dengan tujuan untuk naik ke atas plafon dengan cara menjebol atap plafon dengan ditusuk menggunakan golok milik terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI, setelah itu dari plafon yang sudah di jebol Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) naik di atas plafon lalu terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI mencungkil gipsum yang tepatnya di dekat W.C dan setelah jebol lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) turun dari tangga yang ada didekat WC tersebut, selanjutnya setelah ketiganya berhasil turun lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka pintu gudang belakang yang tidak terkunci namun karena melihat tidak ada barang berharga di sana lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) membuka paksa pintu toko yang menghubungkan WC dengan toko, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) mendekati etalase dekat kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok dan korek dan sejumlah payung yang kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung yang telah di ambil sebelumnya oleh saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dari gudang Indomaret tersebut, selanjutnya 2 (dua) buah karung yang berisi barang-barang tersebut dibawa masing-masing oleh Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) namun pada saat melewati pintu tengah yang menghubungkan antara WC dengan toko tersebut tiba-tiba alarm berbunyi sehingga membuat Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) menjadi panik, kemudian setelah tidak berhasil mematikan alarm yang berbunyi lalu Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) keluar dari Minimarket Indomaret tersebut dengan cara yang sama pada saat ketiganya masuk ke dalam Minimarket Indomaret tersebut, selanjutnya setelah berada di luar Terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI bersama dengan saksi EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dan saksi FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) pergi meninggalkan Kabupaten Lampung Barat menuju Bukit Kemuning dengan mengendarai sepeda motor yang sama yang dikendarai sebelumnya;

- Bahwa akibat perbuatan pelaku PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu mengalami kerugian sebesar Rp. 22.685.300,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di minimarket PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa bersama dengan Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm), dan Edi Juanda Bin (Alm) Romli telah mengambil barang-barang berupa: berbagai macam jenis rokok sebanyak kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) bungkus, korek api sebanyak 9 (sembilan) barang dan jas hujan (mantel) sebanyak 3 (tiga) buah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat dan tanpa ijin, dengan tujuan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti.

### **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta petunjuk, diketahui :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI melakukan pencurian bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret tersebut;
- Bahwa benar barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh terdakwa bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI berupa Berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel);
- Bahwa dalam melakukan pencurian terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI berperan masuk ke dalam toko atau minimarket indomaret dengan menjebol plafon menggunakan goloknya hingga rusak dan mengambil barang-barang di dalam toko, FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) berperan masuk ke dalam toko atau minimarket indomaret dan mengambil, karung serta barang-barang di dalam toko sedangkan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk mencuri lalu juga sebagai orang yang mengemudikan sepeda motor untuk sampai di Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat setelah itu masuk ke dalam toko minimarket Indomaret dan mengambil barang-barang di dalam toko atau minimarket Indomaret;

Dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa saat mengambil berbagai macam jenis rokok sebanyak kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) bungkus, korek api sebanyak 9 (sembilan) barang dan jas hujan (mantel) sebanyak 3 (tiga) buah dilakukan oleh Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Edi Juanda Bin (Alm) Romli bersama-sama dengan Teradakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti.

**Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari bentuk perbuatan terbukti maka unsur ini pun terpenuhi pula.

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat Tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Minimarket Indomaret Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa benar terdakwa FAUZAN Alias UCAN Bin USMADI melakukan pencurian bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dapat masuk ke dalam minimarket bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI dengan memanjat pagar lalu menjebol dan menaiki plafon demikian pula menjebol pintu dalam toko minimarket indomaret setelah itu mengambil barang-barang dalam minimarket indomaret tersebut;
- Bahwa benar barang-barang milik Indomaret yang diambil oleh terdakwa bersama dengan FIRMAN HADI Bin ALI AGUS (Alm) dan EDI JUANDA Bin (Alm) ROMLI berupa Berbagai macam jenis rokok, Korek api, dan Jas hujan (mantel).

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian merusak dengan kata rusak adalah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, jadi yang dimaksud merusak adalah menjadikan rusak/tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa Firman Hadi Bin Ali Agus (Alm) dan Edi Juanda Bin (Alm) Romli serta Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi untuk masuk ke dalam PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat tersebut dilakukan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak pintu, menjebol plafon dan memanjat plafon, sehingga pintu dan plafon tersebut mengalami kerusakan dan tidak lagi dalam kondisi sebagaimana mestinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur yang dilakukan oleh yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  40 cm berbahan besi bergagang kayu warna coklat dan sarung golok berbahan kayu warna coklat, yang dipergunakan untuk kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret);
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Alias Ucan Bin Usmadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang  $\pm$  40 cm berbahan besi bergagang kayu wana coklat dan sarung golok berbahan kayu warna coklat**untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H. dan Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28